

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu dari program pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkannya, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pemerintah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan nasional. Usaha suatu negara agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan nasional adalah dengan cara menggali pendapatan nasional salah satunya adalah pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling potensial bagi pemerintah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Dalam upaya pembangunan nasional pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin, maka pemerintah menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang merupakan perwujudan peran

aktif masyarakat yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak atau perusahaan, maka pendapatan negara semakin bertambah. Namun sebaliknya bagi pengusaha kena pajak atau perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrik, penyalur atau agen utama, importir, pemegang hak paten atau merk dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Menurut Soemarso (2007), pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP). Setiap melakukan pembelian barang atau jasa, maka perusahaan kena pajak (PKP) membayar pajak masukan atas pembelian tersebut sebesar 10% dari harga beli. Sedangkan bila barang atau jasa tersebut dijual dan ditambahkan PPN 10% dari harga jual sebelum pajak, maka perusahaan kena pajak mendapatkan pajak keluaran dari konsumen. Atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuatkan faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa yang terutang pajak. Faktur pajak merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena faktur pajak ini merupakan bukti pungutan yang baik pengusaha dapat dipungut dan diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang terutang.

Setiap bulan pengusaha kena pajak diwajibkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam perhitungan jumlah pajak yang terutang, pengusaha kena pajak tersebut harus menghitung selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan kurang bayar yang nantinya harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya akan menimbulkan lebih bayar yang nantinya akan dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya. Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan perpajakan, Langkah pertama yaitu, mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan terdaftar disalah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melaksanakan akuntansi perpajakan, serta membayar dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa tahunan sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah kedua adalah merencanakan pajak (*tax plaining*) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambilan keputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya.

PT. Varia Usaha Beton adalah perusahaan industri yang bergerak dalam bidang kontruksi pengadaan beton dan bangunan. Apabila perusahaan melakukan pembelian terhadap barang kena pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari dasar pengenaan

pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan penjualan barang/jasa tersebut, maka akan timbul pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap barang kena pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pelanggan. Dengan hal tersebut, adapun penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Varia Usaha Beton apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal ini terkait dengan penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan latar belakang dan asumsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT.VARIA USAHA BETON**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.Varia Usaha Beton ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.Varia Usaha Beton.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

##### **1. Peneliti**

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan dengan melihat secara langsung praktek di perusahaan dalam tata cara perhitungan Pajak Petambahan Nilai, sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktek yang ada.

##### **2. Perusahaan**

Sebagai bahan informasi tambahan dan dapat dijadikan saran dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan dalam membuat dan menjalankan kebijaksanaan dalam penerpan pajak pertambahan nilai untuk masa yang akan datang.

##### **3. Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan bagi mahasiswa lain khususnya yang berkaitan dengan penulis ini dan menambah wawasan baru mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai.

## **E. Sistematika Skripsi**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai teori-teori pendukung penelitian dan konsep yang relevan yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. Kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang diteliti.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Menjelaskan metodologi yang digunakan antara lain penelitian penulis, keterlibatan penulis, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan keabsahan temuan.

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian, membahas deskripsi hasil penelitian

### **BAB V. PENUTUP**

Menyimpulkan hasil pembahasan permasalahan, dan memberikan saran.